



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

Jl. Raya Panyakalan Simp. Pulau Koto Baru, Kab. Solok
E-mail : kabsolokpanwaslu@gmail.com
Laman : <http://solokkab.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 098/HK.01.01/K.SB-10/11/2023

TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor: 047/RT.02/K.SB-10/11/2023, tanggal 08 November Tahun 2023 yang memutuskan untuk ditetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292); dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 844).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, sebagai Koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan

monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan Koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
- KEENAM** : Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM SATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEPULU** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : 09 November 2023



KETUA,

TITONY TANJUNG, S.Pd

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SOLOK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	TITONY TANJUANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	Ir. GADIS M, M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENGARAH
3	HAFERIZON, S.H.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	Ir. GADIS M, M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	YONI SYAH PUTRI, S.H	PLT. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6	YOPI KURNIAWATI, A.Md	STAF SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA (P3S)	KETUA
7	AFDAL NIRA, S.H	STAF SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA (P3S)	WAKIL KETUA II
III	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
9	THAHARA PUTRI GUSTI, S.H	STAF SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA (P3S)	SEKRETARIS

10	YULIATARI IBNI ASIR, S.H	STAF SUB BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	WAKIL SEKRETARIS I
IV	ANGGOTA		
11	VANDY AHMAD SYAPUTRA, ST	STAF SUB BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
12	IRADAH UBUDIYAH, S.H	STAF SUB BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
13	SURYADI PERMANA, A.Md	STAF S SUB BAGIAN UMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
14.	EDI SYOFYAN	STAF FUNGSIONAL PNS	ANGGOTA
15	YUL AKMAL, A.Md	STAF FUNGSIONAL PNS	ANGGOTA
16	YOGAL OKTAVIA, S.Pd	STAF SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
17	MICE AMELIA, SP	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
18	MAHENDRA SETIA JATMIKO, S.Kom	STAF KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : November 2023



KETUA,

TITONY TANJUANG, S.Pd